



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas,
6. UPTD Jalan dan Jembatan adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
7. UPTD Sumber Daya Air adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
8. UPTD Pemeliharaan Bangunan adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan bangunan.
9. UPTD Drainase adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembangunan dan pengendalian drainase
10. UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Alat Berat dan Perbengkelan.
11. UPTD Laboratorium Teknik adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Teknik.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Perikanan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Pelaksana adalah adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Sajira;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Bayah;
 - c. UPTD Sumber Daya Air Warunggunung;
 - d. UPTD Sumber Daya Air Malingping;
 - e. UPTD Pemeliharaan Bangunan;
 - f. UPTD Drainase;
 - g. UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan; dan
 - h. UPTD Laboratorium Teknik.
- (2) UPTD Jalan dan Jembatan Sajira mempunyai wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Bojongmanik;
 - b. Kecamatan Cibadak;
 - c. Kecamatan Cikulur;
 - d. Kecamatan Cimarga;
 - e. Kecamatan Cipanas;

- f. Kecamatan Cirinten;
- g. Kecamatan Curugbitung;
- h. Kecamatan Kalanganyar;
- i. Kecamatan Lebakgedong;
- j. Kecamatan Leuwidamar;
- k. Kecamatan Maja;
- l. Kecamatan Muncang;
- m. Kecamatan Rangkasbitung;
- n. Kecamatan Sajira;
- o. Kecamatan Sobang; dan
- p. Kecamatan Warunggunung.

(3) UPTD Jalan dan Jembatan Bayah mempunyai wilayah kerja :

- a. Kecamatan Banjarsari;
- b. Kecamatan Bayah;
- c. Kecamatan Cibeber;
- d. Kecamatan Cigemblong;
- e. Kecamatan Cihara;
- f. Kecamatan Cijaku;
- g. Kecamatan Cilograng;
- h. Kecamatan Cileles;
- i. Kecamatan Malingping;
- j. Kecamatan Gunung Kencana;
- k. Kecamatan Panggarangan; dan
- l. Kecamatan Wanasalam.

(4) UPTD Sumber Daya Air Warunggunung mempunyai wilayah kerja :

- a. Kecamatan Cibadak;
- b. Kecamatan Kalanganyar;
- c. Kecamatan Rangkasbitung;
- d. Kecamatan Warunggunung;
- e. Kecamatan Cipanas;
- f. Kecamatan Curugbitung;
- g. Kecamatan Lebakgedong;
- h. Kecamatan Maja;

- i. Kecamatan Sajira;
 - j. Kecamatan Bojongmanik;
 - k. Kecamatan Cimarga;
 - l. Kecamatan Cirinten;
 - m. Kecamatan Leuwidamar;
 - n. Kecamatan Muncang;
 - o. Kecamatan Sobang;
 - p. Kecamatan Cikulur; dan
 - q. Kecamatan Cileles
- (5) UPTD Sumber Daya Air Malingping mempunyai wilayah kerja :
- a. Kecamatan Bayah;
 - b. Kecamatan Cibeber;
 - c. Kecamatan Cihara;
 - d. Kecamatan Cilograng;
 - e. Kecamatan Panggarangan;
 - f. Kecamatan Cigemblong;
 - g. Kecamatan Cijaku;
 - h. Kecamatan Malingping;
 - i. Kecamatan Wanasalam;
 - j. Kecamatan Banjarsari; dan
 - k. Kecamatan Gunung Kencana.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) UPTD Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
- (3) UPTD Pemeliharaan Bangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang mengelola bangunan/keciptakarya.

- (4) UPTD Drainase adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan Drainase.
- (5) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang mengelola Alat Berat dan Perbengkelan.
- (6) UPTD Laboratorium Teknik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang mengelola Laboratorium Teknik.

Pasal 4

UPTD Jalan dan Jembatan, UPTD Sumber Daya Air, UPTD Pemeliharaan Bangunan, UPTD Drainase, UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Teknik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam bidang kebinamargaan.
- (2) UPTD Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam bidang sumber daya air.
- (3) UPTD Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam bidang bangunan/keciptakaryaannya.
- (4) UPTD Drainase mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam bidang sistem drainase.

- (5) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam Perlengkapan dan Perbengkelan.
- (6) UPTD Laboratorium Teknik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan Laboratorium Teknik.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi UPTD Jalan dan Jembatan, UPTD Sumber Daya Air, UPTD Pemeliharaan Bangunan, UPTD Drainase, UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Teknik, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan, UPTD Sumber Daya Air, UPTD Pemeliharaan Bangunan, UPTD Drainase, UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Teknik, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Jalan dan Jembatan, UPTD Sumber Daya Air, UPTD Pemeliharaan Bangunan,

UPTD Drainase, UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan, dan UPTD Laboratorium Teknik, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Jalan dan Jembatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembangunan dan Pengendalian lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

UPTD Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup UPTD Jalan dan Jembatan;
- d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Jalan dan Jembatan;

- e. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Jalan dan Jembatan;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan pengendalian kegiatan UPTD dalam melaksanakan program Sumber Daya Air di Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Sumber Daya Air;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Sumber Daya Air; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

UPTD Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup UPTD Sumber Daya Air;
- d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Sumber Daya Air;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Sumber Daya Air;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPTD Pemeliharaan Bangunan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembangunan dan pengawasan terhadap kegiatan bidang keciptakaryaan berupa bangunan gedung, sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Bangunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Bangunan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Bangunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

UPTD Pemeliharaan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Drainase

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembangunan dan Pengendalian lingkup pembangunan dan pengendalian drainase.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Drainase mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Pembangunan dan Pengendalian Drainase;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Pembangunan dan Pengendalian Drainase;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Drainase; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

UPTD Drainase dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup UPTD Drainase;
- d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Drainase;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Drainase;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kegiatan Perlengkapan dan Perbengkelan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- b. melakukan koordinasi dan operasional dengan unit terkait dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan alat berat dan perbengkelan;
- c. memberikan pelayanan sewa alat-alat berat dan perbengkelan;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan prestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Perlengkapan dan Perbengkelan;
- h. memelihara prasarana dan sarana sesuai bidang tugasnya;

- i. mengerjakan dan mempertanggungjawabkan tugas kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan secara teknis administratif kepada Kepala Dinas; dan
- j. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Kepala UPTD Laboratorium Teknik

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Teknik mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Laboratorium Teknik dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan Laboratorium Teknik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Teknik mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium Teknik;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Teknik;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Laboratorium Teknik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

UPTD Laboratorium Teknik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan

- karier bawahan lingkup UPTD Laboratorium Teknik;
- d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup UPTD Laboratorium Teknik;
 - e. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup UPTD Laboratorium Teknik;
 - f. Menganalisa dan mengesahkan laporan pemeliharaan fungsi peralatan laboratorium teknik (kalibrasi berkala) yang meliputi alat uji aspal, beton, tanah dan alat uji lainnya;
 - g. Menganalisa dan mengesahkan laporan hasil pemeriksaan uji aspal, beton, tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 - h. Mengkaji dan menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) di lingkungan UPTD Laboratorium Teknik;
 - i. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD Dinas;
- b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD Dinas;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban

kerjanya.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila Kepala UPTD Dinas berhalangan, maka Kepala UPTD Dinas dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD Dinas dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX
KOORDINATOR

Pasal 28

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural harus melalui persetujuan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,
Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA